



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Muhammad Akmal Bin Mandu Dg Mantung;**
2. Tempat lahir : Kapunrengang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 25 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Kadir, Kec. Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Muhammad Akmal Bin Mandu Dg Mantung ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/VIII/2023/Reskrim/SekBarombong tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Akmal Bin Mandu Dg Mantung ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muh Rizal Bin Edi Harianto;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nuri Lr. 300 Kel. Mariso Kec. Maros, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muh Rizal Bin Edi Harianto ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/VIII/2023/Reskrim/SekBarombong tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Muh Rizal Bin Edi Harianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Muh Fahjrin Bin Ramlan Muhammad;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 24 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gusung Sarombe Kel. Benteng Somba Opu Kec. BarombongKab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muh Fahjrin Bin Ramlan Muhammad ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/VIII/2023/Reskrim/SekBarombong tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Muh Fahjrin Bin Ramlan Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH AKMAL BIN (ALM) MANDU DG MATTUNG ,**  
**Terdakwa II MUHAMMAD RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III**  
**MUHAMMAD FAHJRIN BIN (ALM) RAMLAN MUHAMMAD** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ember cat warna putih, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG bersama-sama dengan Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sapiria, Kel Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Wahyudi Bin Abd Karim”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban Wahyudi Bin Abd Karim sedang memindahkan ikan di kerambah milik Dg. Sija bersama 4 (empat) orang yaitu saksi Radir, saksi Fadil, saksi Fikril, saksi Dg Liong, selanjutnya Terdakwa I yang melihat kegiatan saksi korban langsung meneriaki saksi korban mengatakan **“Pencuri, saya dapatko diluar tidak selamatko”** namun setelah berteriak Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I datang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan ada sekitar 3 (tiga) orang kembali datang ke lokasi kejadian dan langsung turun ke kerambah ikan namun saksi korban mendatangi Terdakwa I dengan maksud menjelaskan mengatakan **“salah paham ini, saya juga disuruh sama dg Sija kasi pindah ikannya”** namun dalam keadaan emosi Terdakwa I Akmal mengancam dengan menggunakan helm kepada saksi korban dengan mengatakan **“ku pukul ko pakai helm ini berhentiko”** dan Terdakwa II bersama Terdakwa III yang juga ikut turun ke kerambah ikan itu tanpa berpikir panjang lagi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa III memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) pada bagian wajah saksi korban dan juga dengan kaki selanjutnya Terdakwa II memukul dengan menggunakan ember sampai pecah pada bagian kepala saksi korban dan setelah saksi korban tidak berdaya, para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, saksi korban Hardiman Bin Sudirman mengalami kesakitan dan luka-luka dibagian wajah sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/3004/RSUD-SY tanggal 24 Agustus 2023, hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.
- Tampak luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran 1x0,5 cm.
- Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 0,2x0,2 cm.
- Tampak kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran 0,2x0,2 cm.
- Kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras / tumpul.

**Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN (Alm) MANDU DG MATTUNG bersama-sama dengan Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD , pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Sapiria, Kel Benteng Somba Opu Kec. Barombing Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap wahyudi”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban Wahyudi Bin Abd Karim sedang memindahkan ikan di kerambah milik Dg. Sija bersama 4 (empat) orang yaitu saksi Radir, saksi Fadil, saksi Fikril, saksi Dg Liong, selanjutnya Terdakwa I yang melihat kegiatan saksi korban langsung meneriaki saksi korban mengatakan *“Pencuri, saya dapatko diluar tidak selamatko”* namun setelah berteriak Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I datang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan ada sekitar 3 (tiga) orang kembali datang ke lokasi kejadian dan langsung turun ke kerambah ikan namun saksi korban mendatangi Terdakwa I dengan maksud menjelaskan mengatakan *“salah paham ini, saya juga disuruh sama dg Sija kasi pindah ikannya”* namun dalam keadaan emosi Terdakwa I Akmal mengancam dengan menggunakan helm kepada saksi korban dengan mengatakan *“ku pukul ko pakai helm ini berhentiko”* dan Terdakwa II bersama Terdakwa III yang juga ikut turun ke kerambah ikan itu tanpa berpikir panjang lagi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa III memukul menggunakan kepala tangan (tinju) pada bagian wajah saksi korban dan juga dengan kaki selanjutnya Terdakwa II memukul dengan menggunakan ember sampai pecah pada bagian kepala saksi korban dan setelah saksi korban tidak berdaya, para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, saksi korban Hardiman Bin Sudirman mengalami kesakitan dan luka-luka dibagian wajah sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/3004/RSUD-SY tanggal 24 Agustus 2023, hasil pemeriksaan :

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran 1x0,5 cm.
- Tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 0,2x0,2 cm.
- Tampak kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran 0,2x0,2 cm.
- Kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras / tumpul.

**Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYUDI BIN ABD KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah semuanya benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya pada hari ini di persidangan yaitu adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan yang saksi alami terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiria Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa Fahjrin melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan yaitu berupa kepalan tangan (meninju) dan juga dengan kaki berupa tendangan sedangkan Terdakwa Rizal memukul dengan menggunakan ember cat dan juga dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memindahkan ikan di kerambah milik Dg Sija bersama 4 (empat) orang yaitu Radit, saksi Fikri, saksi Aidil dan saksi Baharuddin Dg Liong kemudian datang pelaku berjumlah 4 (empat) orang yang saya kenal diantaranya Terdakwa Fahjrin, Terdakwa Rizal, Terdakwa Akmal dan 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya. Kemudian salah satu dari mereka menegur saksi dengan mengatakan "Pencun" dan mengancam saksi dengan mengatakan "saya dapatko di luar tidak selamatko" kemudian ke empat orang tersebut pergi meninggalkan saksi. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mereka datang lagi dengan jumlah 6 (enam) orang dan langsung turun ke kerambah ikan. Saat itu saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi mereka dan lalu saksi merangkul Terdakwa Akmal sambil berkata "Salah paham ini", Saya juga di suruh sama Dg Sija kasi pindah ikannya, Pada saat itu juga Terdakwa FAIRIN lalu turun ke kerambah dan langsung memukul Saksi Fikri setelah itu saksi mendekati saksi Fikri dengan maksud untuk meleraikan namun pada saat itu juga Terdakwa Fahjrin memukul saksi secara bersamaan dengan Terdakwa Rizal, secara bertubi tubi. Kondisi saksi saat itu hanya melindungi diri sampai saksi terduduk. Setelah terjadinya pemukulan tersebut, mereka naik ke jalan raya di saat bersamaan datang paman saksi yang bernama Ansar dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi, berapa kali Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal memukul saksi karena saksi tidak menghitungnya. Namun seingat saksi, Terdakwa Fahjrin melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali. Sedangkan, Terdakwa Rizal melakukan pemukulan dengan menggunakan ember sebanyak 3 X (tiga kali) dan juga menggunakan kayu sebanyak 1 X (satu) kali;
- Bahwa pemilik ikan tersebut adalah Dg Sija dan si pemilik kerambah adalah orang tua (bapak) dari Terdakwa Fahjrin;
- Bahwa Terdakwa Fahjrin melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan yaitu meninju mengenai pada bagian wajah, kepala dan tendangan Terdakwa Fahjrin mengenai perut saksi;
- Bahwa Terdakwa Rizal melakukan pemukulan dengan menggunakan ember yang semuanya mengenai bagian kepala saksi;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Para Terdakwa yang telah datang kepada saksi untuk meminta maaf atas kejadian penganiyaan tersebut yaitu istrinya. Dan saksi telah memaafkannya;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiyaan tersebut yaitu saksi Fikri, Saksi Aidil dan saksi Baharuddin Dg Liong;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka lebam pada mata kiri bagian bawah, tangan kiri mengalami luka lecet, kepala bagian belakang mengalami robek, pada siku dan lengan tangan kiri mengalami memar;
- Bahwa sebelum kejadian penganiyaan tersebut terjadi, Saksi dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah. Semuanya baik-baik saja;
- Bahwa sebelum kejadian penganiyaan tersebut terjadi, Saksi dengan Para Terdakwa tidak pernah ada masalah. Semuanya baik-baik saja;
- Bahwa benar Terdakwa Rizal memukul kepala saksi dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Akmal, Terdakwa Rizal, Terdakwa Fahjrin memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada yang salah yaitu saksi Baharuddin Dg Liong tidak ada di tempat kejadian pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dan Terdakwa Fahjrin menyatakan bahwa saksi memindahkan ikan tanpa izin.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan di bawah sumpah.

2. Saksi **BAHARUDDIN DG. LION BIN Alm. BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangannya di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah semuanya benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya pada hari ini di persidangan yaitu adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi lihat, yang telah melakukan pemukulan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal namun yang seorang lagi yaitu laki-laki yang saksi tidak ketahui Namanya. dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah saksi Korban yang bernama Korban Wahyudi dan Korban Fikri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiria Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal melakukan penganiayaan terhadap diri Korban Wahyudi yaitu Terdakwa Fahjrin melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan yaitu berupa kepalan tangan (meninju) dan sedangkan Terdakwa Rizal selain memukul dengan tangan kosong ia juga memukul dengan menggunakan ember cat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memberi makan ikan di kerambah, kemudian ada suara rebut. yang saksi lihat adalah Terdakwa Akmal. saat itu saksi melihat Terdakwa Akmal mengancam dengan menggunakan helm kepada Korban Fikri, dengan mengatakan "ku pukul ko pakai helm ini, berhentiko". Kemudian saksi melihat Terdakwa Akmal meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya saksi berniat pulang kerumah, Pada saat di jalan saksi bertemu dengan Terdakwa Akmal bersama teman-temannya menuju ke kerambah sehingga saksi mengurungkan niat saksi untuk pulang. setelah itu saksi melihat Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal melakukan penganiayaan terhadap Korban Wahyu dan Korban Fikri setelah kejadian kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Akmal memukul Para Korban;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, berapa kali Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal memukul Para Korban karena saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu cukup terang, karena ada lampu di tempat kejadian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, alasan sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Para Korban yaitu karena adanya salah paham;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi melihat Korban Wahyudi mengalami luka pada bagian kepala bagian belakang berdarah sedangkan Korban Fikri mengalami luka lebam pada hidung;
- Bahwa benar Terdakwa Rizal memukul kepala Korban dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada yang salah yaitu saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat itu.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan di bawah sumpah.

3. Saksi **AIDIL SAHPUTRA BIN SAMUEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangannya di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah semuanya benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya pada hari ini di persidangan yaitu adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi melihat yang telah melakukan pemukulan ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal namun yang 5 (lima) orang lainnya saksi tidak kenal. dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah saksi Korban yang bernama Korban Wahyudi dan Korban Fikri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiria Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal melakukan penganiayaan terhadap diri Korban Wahyudi yaitu Terdakwa Fahjrin melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan yaitu berupa kepalan tangan (meninju) dan juga menendang. Sedangkan Terdakwa Rizal memukul dengan menggunakan ember cat, kayu dan juga memukul dengan menggunakan tangan kosong. Dan teman-teman dari Terdakwa Akmal lainnya yang saksi tidak ketahui identitasnya juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk santai di kerambah sambil melihat Korban Wahyudi sedang memindahkan ikan di kerambah bersama Korban Fikri. Ikan yang di pindahkan tersebut milik Dg Sija. Kemudian datang 3 (tiga) orang yang saksi kenal diantaranya, Terdakwa Rizal, Terdakwa Akmal dan 1 (satu) orang saya tidak ketahui namanya. Kemudian Terdakwa Akmal menegur Korban Wahyudi dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Kenapa kau kasi pindahkan ikan ku, siapa suruko?" dan di jawab oleh Korban Wahyudi "Ini Dg Sija yang suruhka, karena ini ikannya, di suruh kasi pindah ke kerambahnya". Kemudian Korban Wahyudi lanjut memindahkan ikan, setelah itu Terdakwa Akmal bertanya lagi "Kenapa kau kasi pindah itu ikanku" dan di jawab lagi oleh Korban wahyudi bahwa "Ini ikannya Dg Sija ini, karena ikanmu sudahmi kau panen, nasuruhka Dg Sija ini kasi pindah". Setelah itu Korban Wahyudi memanggil Terdakwa Akmal untuk bercerita dulu namun Terdakwa Akmal menolak ajakan tersebut dan berkata "Tunggu moko ku dapat ko di luar kubunuhko" selanjutnya Terdakwa Akmal lalu meninggalkan tempat dan 2 (dua) orang temannya masih tinggal di tempat tersebut. sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Akmal bersama teman-temannya datang sebanyak 5 (lima) orang salah satu yang saksi kenal adalah Terdakwa Fahjrin. saat itu juga, Terdakwa Fahjrin turun ke kerambah dan akan memukul saksi namun saksi katakan "saya tidak tahu apa-apa" kemudian Terdakwa Fahjrin mendatangi Korban Fikri dan memukulnya, kemudian korban Wahyudi yang dipukul. Selanjutnya teman- teman Terdakwa Akmal turun dan ikut memukul Para Korban, saat itu juga saksi melihat Terdakwa Rizal mengambil ember cat dan memukul Korban Wahyudi dan di akhiri Terdakwa Fahjrin memukul memukul dan menendang Korban Wahyudi. Pada saat warga sudah banyak yang datang, saksi mengatakan kepada mereka sudahmi-sudahmi". Pada saat sudah diatas (jalan raya) tiba-tiba Terdakwa Rizal turun lagi ke kerambah seorang diri dan mengambil ember cat kemudian memukul Para Korban, setelah memukul menggunakan ember cat, Terdakwa Rizal kemudian mencari kayu, setelah mendapatkan kayu lalu di gunakan untuk memukul Korban Wahyudi dan mengenai kepala Korban Wahyudi, kearah betis dan juga kearah lengan;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Akmal memukul Para Korban;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, berapa kali Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal memukul Para Korban karena saksi tidak menghitungnya. Namun seingat saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian pada saat itu cukup terang, karena ada lampu di tempat kejadian;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, penyebab sehingga terjadi penganiayaan terhadap diri Para Korban karena Terdakwa Akmal mengaku bahwa ikan yang di pindahkan oleh Para Korban ke kerambah adalah miliknya. Korban Wahyudi mengatakan jika ikan tersebut adalah milik Dg Sija sehingga Terdakwa Akmal tidak terima dan memanggil teman-temannya sehingga terjadi penganiayaan terhadap diri Para Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi melihat korban Wahyudi mengalami luka robek pada bagian kepala bagian belakang berdarah sedangkan Korban Fikri mengalami luka lebam pada hidung;
- Bahwa benar Terdakwa Rizal memukul kepala Korban dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada yang salah yaitu yang melakukan pemukulan pada saat kejadian hanya 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal;  
Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan di bawah sumpah.

4. Saksi **MUHAMMAD FARID FIKRI BIN MUH RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di mintai keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah semuanya benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai saksi dan dimintai keterangannya pada hari ini di persidangan yaitu adanya kejadian pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang telah memukul saksi namun saksi melihat yang turun ke kerambah sekitar 7 (tujuh) orang. Dan setelah kejadian barulah saksi mengetahui dari Korban Wahyudi jika yang telah melakukan pemukulan pada diri Korban Wahyudi adalah orang yang sama yang juga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal. Dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah saksi dan Korban Wahyudi;
- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan yang saksi alami terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiria Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Terdakwa Fahjrin melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan yaitu berupa kepalan tangan (meninju) sedangkan Terdakwa Rizal memukul dengan menggunakan ember cat;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Korban Wahyudi untuk membantu memindahkan ikan milik Dg Sija, setelah itu datang Terdakwa Akmal bersama 2 (dua) temannya yang saksi tidak ketahui namanya berbicara dengan Korban Wahyudi lalu setelah itu Terdakwa Akmal langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa Akmal datang kembali bersama kurang lebih 7 (tujuh) orang temannya yang saya tidak ketahui namanya, dan lalu teman dari Terdakwa Akmal tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kekarambah dan berteriak “Yang mana yang mana” lalu Terdakwa Akmal berteriak “Yang baju merah” sehingga mereka langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukul saksi dengan menggunakan ember cat, setelah itu mereka langsung naik kembali keatas jalan namun ada 1 (satu) orang dari teman Terdakwa Akmal lainnya turun dan langsung memukul saksi dan Korban Wahyudi dengan menggunakan ember lagi.;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal memukul saksi karena saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pukulan yaitu pada bagian kepala dan wajah sedangkan Korban Wahyudi yang saksi lihat di pukul dengan menggunakan ember cat pada bagian kepalanya;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Aidil dan saksi Baharuddin Dg Liong;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi melihat Korban Wahyudi mengalami luka lebam di bawah mata kiri, luka gores pada jari sebelah kiri, luka lebam pada betis sebelah kiri dan juga luka robek di bagian kepala belakang sedangkan saksi mengalami luka lebam pada hidung;
- Bahwa saksi mengenali Para Terdakwa, dimana yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Korban Wahyudi adalah Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Terdakwa Akmal mengira Saksi dan Korban Wahyudi sedang mencuri ikan di keramba sehingga Terdakwa Akmal memanggil Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa Rizal memukul kepala saksi dan Korban Wahyudi dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Akmal, Terdakwa Rizal, Terdakwa Fahjrin memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada yang salah yaitu saksi Baharuddin Dg Liong tidak ada di tempat kejadian pada saat itu dan Terdakwa Akmal menyatakan bahwa yang melakukan pemukulan hanya 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal; Atas bantahan para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang diberikan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG;**

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik terkait masalah penganiayaan dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, semuanya benar tidak ada yang salah;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Rizal dan Terdakwa Fahjrin. Dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Korban yang bernama Wahyudi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiria Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lewat di dekat keramba dimana Korban Wahyudi bekerja, Terdakwa melihat ada senter di sekitar keramba, pada saat itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Aswar, Teguh dan satu lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun orang tersebut adalah adik Aswar. Pada saat itu Terdakwa menegur Korban Wahyudi dan mengatakan "Janganko kasi pindah itu ikan, karena itu ikan ku" dan Korban Wahyudi hanya terdiam. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Alm ramlan dan bertemu dengan Terdakwa Rizal. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "ada di beritahukan oleh Korban Wahyudi memindahkan ikan?" dan di jawab oleh Terdakwa Rizal "tidak, langsung maki saja ke sana bertanya". setelah itu Terdakwa menuju ke keramba bersama 5 (lima) orang yaitu, Aswar, Teguh, Terdakwa Rizal dan adiknya Aswar, pada saat di sana kemudian datang Terdakwa Fahjrin kemudian Terdakwa Fahjrin turun ke keramba dan bertanya "Kenapako begitu wahyu ikannya ayahku wahyu?" dan di jawab oleh Korban Wahyudi "bukannji ikannya orang lain yang saya ambil" ikan di situ (ikan di keramba DG Sija) "kemudian Korban Wahyudi di pukul oleh Terdakwa Fahjrin kemudian Terdakwa Rizal juga ikut memukul kemudian Terdakwa lerai Terdakwa Rizal dan Terdakwa Fajrin agar tidak memukul lagi kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa Fahjrin dan Terdakwa Rizal ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Korban dan Terdakwa Fahjrin memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepala tangan (tinju) mengenai bagian wajah, sedangkan Terdakwa Rizal memukul Korban pertama dengan tangan kosong yang kedua dengan menggunakan ember cat dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan pasti berapa kali Terdakwa Fahjrin memukul Korban. Namun seingat Terdakwa, Terdakwa Fahjrin memukul Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa Rizal memukul Korban dengan menggunakan ember yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, pemilik ikan adalah Dg Sija dan keramba tersebut adalah milik orang tua (Alm. Bapak) Terdakwa Fahjrin;
- Bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih yang digunakan Terdakwa Rizal memukul kepala Korban Wahyudi;

### **Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO;**

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik terkait masalah penganiayaan dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, semuanya benar tidak ada yang salah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa dan Terdakwa Fahjrin. Dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Korban yang bernama Wahyudi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiiria Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa Fahjrin memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepalan tangan (tinju) mengenai bagian wajah, sedangkan Terdakwa memukul Korban pertama dengan tangan kosong yang kedua dengan menggunakan ember cat dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dengan pasti, berapa kali Terdakwa Fahjrin memukul Korban. Namun seingat Terdakwa, Terdakwa Fahjrin memukul Korban lebih dari 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali, kemudian dengan menggunakan ember cat yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, pemilik ikan adalah Dg Sija dan keramba tersebut adalah milik orang tua (Alm. Bapak) Terdakwa Fahjrin;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Akmal tidak ikut memukul Korban. Ia bahkan melerainya. Dan Adapun tujuan Terdakwa Akmal memanggil Terdakwa dan Terdakwa Fahjrin adalah untuk melihat kejadian saat ikan dipindahkan oleh Korban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul kepala Korban Wahyudi dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih;

### **Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN RAMLAN MUHAMMAD;**

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik terkait masalah penganiayaan dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, semuanya benar tidak ada yang salah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa dan Terdakwa Rizal. Dan yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Korban yang bernama Wahyudi dan Fikri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Sapiiria Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan kepalan tangan (tinju) mengenai bagian wajah, sedangkan Terdakwa Rizal memukul Korban pertama dengan tangan kosong yang kedua dengan menggunakan ember cat dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa Rizal awalnya memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian dengan menggunakan ember cat yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang rumah teman, kemudian di telpon Terdakwa Akmal dan ia mengatakan "Sini ko dulu ke keramba ada orang saya dapat mencuri ikan" setelah itu Terdakwa langsung ke keramba dengan menggunakan sepeda motor seorang diri. Sesampainya Terdakwa di keramba ketemu dengan Korban Wahyudi dan ada 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung bertanya kepada Korban Wahyudi dengan mengatakan "Kau yang mencuri ikan?" dan di jawab teman nya Korban Wahyudi "Bahwa bukan saya", saya mengambil ikan di keramba sebelah dan Korban Wahyudi di keramba sebelah". Setelah itu Terdakwa langsung memukul Korban Wahyudi sebanyak 3 (tiga) kali dan bersamaan Terdakwa Rizal juga memukul Korban wahyudi. Setelah itu Korban Wahyudi mengatakan bahwa "Maaf, khilafka", Kemudian Terdakwa, Terdakwa Rizal dan teman yang lain meninggalkan Korban Wahyudi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban Wahyudi sebelum kejadian tidak pernah ada masalah, terjadinya penganiayaan terhadap Korban tersebut karena pada saat kejadian Korban Wahyudi mengambil ikan dari keramba orang tua Terdakwa. yang Terdakwa ketahui jika ikan tersebut adalah juga milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Akmal tidak ikut memukul Korban. Ia bahkan melerainya. Dan Adapun tujuan Terdakwa Akmal memanggil Terdakwa dan Terdakwa Rizal adalah untuk melihat kejadian saat ikan dipindahkan oleh Korban;
- Bahwa benar Terdakwa Rizal memukul kepala Korban Wahyudi dengan menggunakan barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Sapiria, Kel Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa berawal saat saksi korban Wahyudi Bin Abd Karim sedang memindahkan ikan di kerambah milik Dg. Sija bersama 4 (empat) orang yaitu saksi Radir, saksi Fadil, saksi Fikril, saksi Dg Liong, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG yang melihat kegiatan saksi korban langsung meneriaki saksi korban mengatakan "Pencuri, saya dapatko diluar tidak selamatko" namun setelah berteriak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG pergi meninggalkan lokasi dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG datang bersama-sama dengan Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD dan ada sekitar 3 (tiga) orang kembali datang ke lokasi kejadian dan langsung turun ke kerambah ikan namun saksi korban mendatangi Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG dengan maksud menjelaskan mengatakan *"salah paham ini, saya juga disuruh sama dg Sija kasi pindah ikannya"* namun dalam keadaan emosi Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG mengancam dengan menggunakan helm kepada saksi korban dengan mengatakan *"ku pukul ko pakai helm ini berhentiko"*;

- Bahwa Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD yang juga ikut turun ke kerambah ikan itu tanpa berpikir panjang lagi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD memukul menggunakan kepala tangan (tinju) pada bagian wajah saksi korban dan juga dengan kaki selanjutnya Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO memukul dengan menggunakan ember sampai pecah pada bagian kepala saksi korban dan setelah saksi korban tidak berdaya, para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG bersama-sama dengan Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD tersebut, saksi korban Hardiman Bin Sudirman mengalami kesakitan dan luka-luka dibagian wajah sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/3004/RSUD-SY tanggal 24 Agustus 2023, hasil pemeriksaan masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran 1x0,5 cm., tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 0,2x0,2 cm, tampak kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran 0,2x0,2 cm dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras / tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG, Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN RAMLAN MUHAMMAD**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik, para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur **“barang siapa”** ini telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan di muka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan harus dilakukan secara bersama-sama yang maksudnya adalah dilakukan minimal oleh dua orang. Tenaga bersama di sini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan) dan untuk mengadakan kerja sama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHPidana mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, sehingga melakukan kekerasan terhadap orang apabila dilakukan dalam beberapa cara yaitu berkelahi yang menyebabkan luka ringan dan luka berat terhadap orang yang berada di tempat tersebut, penganiayaan terhadap orang, kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit yang sangat, tidak berdaya atau pingsan;

Menimbang, bahwa jika obyek kekerasan yang terjadi terhadap barang, kekerasan yang dimaksudkan berupa merusak barang. sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, baik barang yang bernilai ekonomis maupun barang yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Sapiria, Kel Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa berawal saat saksi korban Wahyudi Bin Abd Karim sedang memindahkan ikan di kerambah milik Dg. Sija bersama 4 (empat) orang yaitu saksi Radir, saksi Fadil, saksi Fikril, saksi Dg Liong, selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG yang melihat kegiatan saksi korban langsung meneriaki saksi korban mengatakan *“Pencuri, saya dapatko diluar tidak*

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selamatko*" namun setelah berteriak Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG pergi meninggalkan lokasi dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG datang bersama-sama dengan Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD dan ada sekitar 3 (tiga) orang kembali datang ke lokasi kejadian dan langsung turun ke kerambah ikan namun saksi korban mendatangi Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG dengan maksud menjelaskan mengatakan "*salah paham ini, saya juga disuruh sama dg Sija kasi pindah ikannya*" namun dalam keadaan emosi Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG mengancam dengan menggunakan helm kepada saksi korban dengan mengatakan "*ku pukul ko pakai helm ini berhentiko*";

Bahwa Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD yang juga ikut turun ke kerambah ikan itu tanpa berpikir panjang lagi langsung mendekati saksi korban dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD memukul menggunakan kepalan tangan (tinju) pada bagian wajah saksi korban dan juga dengan kaki selanjutnya Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO memukul dengan menggunakan ember sampai pecah pada bagian kepala saksi korban dan setelah saksi korban tidak berdaya, para Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG bersama-sama dengan Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD tersebut, saksi korban Hardiman Bin Sudirman mengalami kesakitan dan luka-luka dibagian wajah sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Syekh Yusuf Nomor 400.7.22.1/3004/RSUD-SY tanggal 24 Agustus 2023, hasil pemeriksaan masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka lecet dibawah mata kiri dengan ukuran 1x0,5 cm., tampak luka lecet pada hidung dengan ukuran 0,2x0,2 cm, tampak kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban adalah kemungkinan terjadi akibat bersentuhan dengan benda keras / tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan para Terdakwa dimana Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG yang memanggil Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD kelokasi kejadian dan Terdakwa I dalam keadaan emosi mengancam dengan menggunakan helm kepada saksi korban Wahyudi Bin Abd Karim dengan mengatakan "*ku pukul ko pakai helm ini berhentiko*" kemudian Terdakwa III

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJRIN BIN (Alm) RAMLAN MUHAMMAD memukul saksi korban Wahyudi Bin Abd Karim menggunakan kepalan tangan (tinju) pada bagian wajah saksi korban dan juga dengan kaki, selanjutnya Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO memukul dengan menggunakan ember sampai pecah pada bagian kepala saksi korban dimana perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan **secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama** yang terjadi di lokasi keramba ikan yang dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan **secara terang-terangan** oleh karena tempat kejadian tersebut memungkinkan untuk dilihat oleh orang lain dalam hal ini oleh warga sekitar dan lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan para Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama menyebabkan Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melakukan **kekerasan terhadap orang**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ember cat warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD AKMAL BIN MANDU DG MATTUNG, Terdakwa II MUH RIZAL BIN EDI HARIANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAJRIN BIN RAMLAN MUHAMMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ember cat warna putih, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, **Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, **Ardiani, S.H.**, dibantu oleh Andi **Asni Azis, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Juandarita Rachman, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri dalam sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Syahbuddin, S.H.**

**Ristanti Rahim, S.H.M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ardiani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asni Azis, S.Sos.,S.H.,M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2023/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)